



BUPATI KARANGANYAR

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan tugas tertentu, maka diperlukan perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan tertentu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memamangku Jabatan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Gubernur Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);

5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Perikanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik;
8. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor;
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pustakawan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja untuk Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memangku Jabatan Tertentu.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus di berhentikan sebagai PNS;
8. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB II
BATAS USIA PENSIUN
Pasal 2

Batas Usia Pensiun PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 3

- (1) Batas Usia Pensiun PNS dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun bagi yang memangku Jabatan :
 - a. Jabatan Struktural Eselon II;
 - b. Pengawas Sekolah;
 - c. Penilik;
 - d. Penyuluh Pertanian;
 - e. Penyuluh Kehutanan;
 - f. Penyuluh Perikanan;
 - g. Pustakawan;
 - h. Dokter yang ditugaskan secara penuh pada lembaga kedokteran Negeri sesuai dengan profesinya.
 - i. Auditor dalam Jenjang Madya dan Jenjang Utama;
 - j. Arsiparis dalam Jenjang Madya dan Jenjang Utama.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap :
 - a. Perpanjangan Kesatu dari usia 56 Tahun s/d 58 Tahun;
 - b. Perpanjangan Kedua dari usia 58 Tahun s/d 60 Tahun.

Pasal 4

- (1) Bagi PNS yang memegang Jabatan Fungsional tertentu yang pada saat ditetapkan Peraturan ini sudah berusia diatas 56 (lima puluh enam) tahun, maka kepadanya diberikan Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Bagi PNS yang memegang Jabatan Fungsional tertentu yang pada saat ditetapkan peraturan ini sudah berusia diatas 58 (lima puluh delapan) tahun, maka kepadanya diberikan Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Bagi PNS yang berusia diatas 55 (lima puluh lima) tahun tetapi belum 56 (lima puluh enam) tahun, maka ditetapkan keputusan perpanjangan Batas Usia Pensiunnya sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 5

Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan Organisasi;
- b. memiliki kinerja yang baik;
- c. memiliki moral dan integritas yang baik;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan Dokter;

BAB III

TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN

Pasal 6

- (1) Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan daftar Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun, dengan tembusan Ketua Baperjakat;
- (2) Baperjakat memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah disertai alasan-alasannya;
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan perpanjangan Batas Usia Pensiun setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat;
- (4) Keputusan Bupati untuk Perpanjangan Batas Usia Pensiun berdasarkan pertimbangan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh pejabat yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum batas usia pensiun;

- (5) Apabila PNS yang bersangkutan tidak disetujui perpanjangan Batas Usia Pensiunnya, maka kepadanya wajib mengumpulkan berkas kelengkapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena memasuki Batas Usia Pensiun;
- (6) Keputusan perpanjangan Batas Usia Pensiun asli diberikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan dikirim kepada :
 - a. Kepala BKN RI di Jakarta;
 - b. Gubernur Jawa Tengah;
 - c. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Kepala Regional I BKN Yogyakarta;
 - e. Instansi atau pihak-pihak yang terkait.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7


Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memangku Jabatan Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Agustus 2013



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 1 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SAMSU, M.si

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 23